

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BESI SCRAP

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **PETER FERDINAND R.**
Alamat : ~~.....~~ Komplek BRI Cipete Selatan, Jakarta Selatan
No.KTP : **3174062512480005**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama : PT. Tera Suci

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

2. Nama :

Alamat :

No.KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Kedua belah Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Jual Beli Besi Scrap yang berlokasi di Jawa Barat. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Pihak Pertama** adalah penjual Besi Scrap yang mempunyai kekuatan hukum dan bisa dipertanggung jawabkan
- **Pihak Kedua** adalah pembeli Besi Scrap yang mempunyai kekuatan hukum dan bisa dipertanggung jawabkan
- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** selanjutnya sepakat disebut **Para Pihak.**

PASAL 1

LEGALITAS DAN KEABSAHAN DOKUMEN

1. **Pihak Pertama** menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas dokumen Besi Scrap, disertai dokumen pendukung lain sebagai dasar jual beli ini.
2. **Pihak Pertama** menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi claim dan tuntutan dari pihak manapun atas dokumen Besi Scrap dengan tidak melibatkan Pihak Kedua dari segala tuntutan.

PASAL 2

SPESIFIKASI

1. Besi scrap dengan kondisi material sesuai spesifikasi yang tidak dapat terpisahkan dari surat perjanjian jual beli ini.
2. Spesifikasi dokumen yang dimaksud yaitu :
 - **Limbah Scrap (Limbah Besi Tua)**: Segala macam bentuk dan ukuran besi **dibawah ukuran 5m** (berbagai bentuk dan ukuran)
 - Lokasi barang yang akan ditransaksikan berada di Kab.Sukabumi (Gunung Salak)

PASAL 3

JUMLAH SATUAN DAN VOLUME

Jumlah total tonase estimasi teoritis yang disepakati untuk ditransaksikan dalam hal ini adalah berdasarkan data/spesifikasi dokumen yaitu 5.000 (lima ribu) ton.

PASAL 4

HARGA

Harga yang disepakati Para Pihak adalah Rp,-- (.....) per-kilogram **FRANCO** lokasi **Pihak Kedua** (Jabodetabek)

PASAL 5

SISTEM TRANSAKSI & PEMBAYARAN

1. Pihak kedua (pembeli) mempersiapkan pembayaran sejumlah **5000 ton**, senilai Rp (.....) dalam bentuk SKBDN yang ditujukan kepada pihak pertama (pemilik) atas nama PT. Tera Suci yang beralamat di Jl., Jakarta Barat dan pihak pertama menyatakan valid atas SKBDN tersebut.
2. Pembayaran dilakukan sesuai jumlah pengiriman **per 200 ton** dalam bentuk pemindah bukuan dari rekening pihak Kedua (pembeli) ke rekening pihak pertama (pemilik) yang akan **diperhitungkan dari total nilai SKBDN yang sudah disiapkan** sesuai dengan jumlah print-out timbangan dari barang yang dikirim dan berdasarkan persyaratan pencairan SKBDN.

PASAL 6

PEMBUATAN AKTE JUAL BELI (AJB)

1. Pada saat pembuatan akte jual beli, pihak pertama (pemilik) akan memperlihatkan dokumen – dokumen / surat – surat pendukung, dari barang tersebut kepada pihak kedua (pembeli) untuk pemeriksaan keabsahannya, seperti :
 - Surat Perintah Setor (SPS)
 - Surat perintah Kerja (SPK)
 - Surat Perintah Bongkar (SPB)

- Surat Perintah Jalan (SPJ)
 - Dan dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu.
2. Setelah semua barang dikirim sesuai jumlah tonase yang ditransaksikan dalam perjanjian jual beli ini, maka pihak pertama akan memberikan akte jual beli (AJB) kepada pihak kedua (pembeli)

PASAL 7
MASA BERLAKU

1. Masa berlaku perjanjian ini dihitung sejak ditandatangani Perjanjian Jual Beli ini sampai tuntasnya semua barang yang di transaksikan.
2. Perjanjian ini akan batal dengan sendirinya apabila pihak kedua (pembeli) tidak dapat merealisasikan pembuatan SKBDN paling lambat tanggal

PASAL 8
PAJAK

1. Pajak pertambahan nilai (PPN) 10% (Sepuluh Persen) yang ditetapkan oleh undang – undang perpajakan menjadi tanggung jawab pihak pertama (pemilik).

PASAL 9
MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pihak pertama berkewajiban melaksanakan pengangkutan barang (Loading) secara bertahap mulai dari minimal 20ton/hari sampai mencapai kuotaton/hari ke Gudang Pembeli yang ditunjuk.
2. Jangka waktu untuk penyelesaian pengiriman barang untuk jumlah 5000ton dalam tempo 70 hari kerja, dihitung mulai SKBDN dinyatakan valid.
Jumlah tonase timbangan barang yang diakui sebagai dasar pembayaran kepada pihak pertama adalah jumlah tonase timbangan yang ada dilokasi pihak pertama.

PASAL 10
FORCE DE MAJEURE

1. Segala kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban – kwajiban yang tercantum dalam perjajian ini, oleh karena salah satau Pihak atas Kedua Pihak yang disebabkan oleh hal – hal yang berada diluar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya (Force de majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi para Pihak.
2. Yang dimaksud Force de Majeure meliputi bencana alam (seperti antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor): Epidemik, kebakaran, pemogokan massal, perang, huru hara, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundangan dan perubahan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan kontrak.
3. Dalam hal terjadinya Force de Majeure, pihak bersangkutan wajib memberitahu kepada Pihak lainnya secara tertulis dari Pihak yang berwenang dalam waktu maksimal 7 x24 jam.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian jual beli ini, maka para pihak sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai kesepakatan, maka perselisihan yang timbul dari transaksi perjanjian ini akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia

PASAL 12
ADDENDUM

Hal – hal yang belum diatur pada perjanjian Jual Beli ini dapat diselesaikan dikemudian hari setelah dirundingkan secara musyawarah oleh Para Pihak

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian jual beli ini dibuat rangkap 2 (Dua) bermeterai cukup dan mempunyai isi dan kekuatan hukum yang sama.

Ditanda tangani di Jakarta,

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(Peter Ferdinand R.)

()

SAKSI-SAKSI,

1

1

2

2